



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Quanzhoushi Hong Ye Refrigeration Equipment Co.Ltd,

berkedudukan di JFB & Partners, Gedung Office 8 Lantai 18 Unit A SCBD Lot 28 Jalan Jend Sudirman Kav 52-53, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farizal Pranata Bahri, S.H., Muhammad Rizqan Ramadhan, S.H.M Weng Yiqi, S.H., Advokat yang berkantor di JFB & Partners yang beralamat Gedung Office 8 Lantai 18 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jend Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 037/JFB/PDT/08/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah register Nomor: 647/KH/XI/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Ruiyuan Karawang Industrial Innovation And Development,

bertempat tinggal di Karawang New Industry City Blok B No. 8A, Jalan Raya Trans Heksa Karawang, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

BAHWA PARA PENGGUGAT MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT PADA PENGADILAN NEGERI KARAWANG

1. Bahwa antara PENGGUAT dengan TERGUGAT telah terikat dalam sebuah hubungan hukum berdasarkan :
 - a. Perjanjian Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang Nomor : HYRY-GC-210501 tertanggal 17 Juni 2021 ; dan
 - b. Perjanjian Tiga Pihak tertanggal 16 Agustus 2021.Untuk selanjutnya disebut dengan : "PERJANJIAN" ;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas PENGGUGAT telah melaksanakan prestasi berupa penyelesaian pekerjaan Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam "PERJANJIAN" ;
3. Bahwa oleh karena TERGUGAT berkedudukan di Karawang, maka Pengadilan Negeri Karawang telah berwenang secara relatif sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR untuk mengadili Perkara *a quo* ;
4. Berdasarkan hal tersebut diatas telah cukup membuktikan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mempunyai hubungan hukum akibat dari PERJANJIAN yang telah ditandatangani dan disepakati bersama sehingga dalam hal ini PARA PENGGUGAT memiliki kapasitas dan/atau kedudukan hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan wanprestasi *a quo* terhadap PARA TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Karawang.

TERGUGAT TELAH WANPRESTASI KEPADA PARA PENGGUGAT

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 22.346.961.641,14,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Koma Empat Belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya kedatangan material, pajak, dan transportasi personil dan peralatan senilai Rp. 8.468.054.125,04 (delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh lima, empat sen rupiah);
 - b. Pembayaran proyek yang telat dan belum dibayarkan senilai Rp2.398.783.595,10 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah, sepuluh sen);

- c. Penundaan proyek ,pembayaran ganti rugi yang di likuidasi Rp. 288.150.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Kerugian bahan yang di produksi dan di beli Rp. 11.191.973.921.00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah)

Dengan total kerugian Rp. 22.346.961.641,14 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu , Empat belas sen)

- 6. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan TERGUGAT di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Perbuatan tersebut merupakan WANPRESTASI.
- 7. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut selain berdampak kepada materil PENGGUGAT tentunya juga berdampak terhadap kerugian pengerjaan proyek lainnya, sehingga bersama ini PENGGUGAT mengajukan ganti kerugian dan bunga yang dibebankan kepada TERGUGAT dengan merujuk dan berdasarkan Ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Dengan rincian perhitungan perbulan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &5 \% \times \text{Kewajiban Pembayaran PENGGUGAT Kepada TERGUGAT} \\ &= \\ &5\% \times \text{Rp. 22.346.961.641,14} = \text{Rp. 1.117.348.082,05 per bulan} \end{aligned}$$

Sebagai bentuk ganti kerugian dan bunga yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT akibat wanprestasi kepada PENGGUGAT

TERGUGAT TIDAK BERTIKAD BAIK WALAUPUN TELAH DILAKUKAN SURAT SOMASI / TEGURAN

- 8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menegur dan mengingatkan TERGUGAT dari konsekuensi obyek sengketa yang telah di sepakati , namun hingga gugatan ini di daftarkan TERGUGAT tetap tidak memberikan kepastian terhadap pembayaran yang di sepakati walaupun PENGGUGAT telah mengajukan SURAT TEGURAN / SOMASI sebagai berikut :

- a. Surat Somasi / Surat Teguran Pertama Nomor : 01/JFB/Somasi-Ruiyuan/2022 tanggal 08 September 2022 ; dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Somasi / Surat Teguran Kedua Nomor : 01/JFB/SomasiRuiyuan/2022
tanggal 19 September 2022 ;

9. Bahwa terhadap Surat Somasi / Surat Teguran yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, ternyata juga tidak ada tanggapan ataupun respon itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana telah disepakati dalam PERJANJIAN ;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SAH DAN MENGIKAT

11. Bahwa oleh karena PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga demi hukum PERJANJIAN tersebut pula mengikat layaknya undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

SITA JAMINAN

12. Bahwa mengacu pada Pasal 227 HIR, maka untuk menjamin agar Gugatan *a quo* tidak sia - sia, PARA PENGGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita Jaminan atas harta Kekayaan milik TERGUGAT Berupa : 1 Unit Pabrik beserta peralatan dan keseluruhan isi nya yang berada di Karawang New Industry City Blok B No. 8 A Jl. Raya Trans Heksa Karawang Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang – Jawa Barat.

13. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan fakta-fakta dan buktibukti yang mendukung, maka kiranya mohon kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara berkenan untuk mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

14. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim , untuk menjaminnya putusan kerugian tersebut apabila TERGUGAT tidak dapat membayarkan kerugian PENGGUGAT maka dapat di lakukan eksekusi serta penjualan langsung terhadap segala aset bergerak ataupun tidak bergerak yang di miliki TERGUGAT dan apabila tidak dapat di laksanakan dengan baik maka dapat di lakukan eksekusi dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
15. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorad) dalam perkara ini sehingga putusan ini dapat segera di eksekusi walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim, untuk itu kami memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah WANPRESTASI kepada PENGGUGAT ;
3. Menyatakan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yakni:
 - a. Perjanjian Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang Nomor : HYRY-GC-210501 tertanggal 17 Juni 2021 ; dan
 - b. Perjanjian Tiga Pihak tertanggal 16 Agustus 2021.Adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Menghukum TERGUGAT membayarkan kerugian prestasi berdasarkan perjanjian obyek sengketa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya kedatangan material, pajak, dan transportasi personil dan peralatan senilai Rp. 8.468.054.125,04 (Delapan Milyar Empat Ratus Enam puluh Delapan jUta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima, empat sen Rupiah) ;
 - b. Pembayaran proyek yang telat dan belum dibayarkan senilai Rp. 2.398.783.595,10 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh tIga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah , Sepuluh Sen)
 - c. Penundaan proyek ,pembayaran ganti rugi yang di likuidasi Rp. 288.150.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima puluh ribu rupiah) d. Kerugian bahan yang di produksi dan di beli Rp. 11.191.973.921.00 (Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh tIga ribu dua puluh satu rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.117.348.082,05 (satu milyar seratus tujuh belas

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus empat puluh delapan ribu depan puluh dua ribu nol koma lima sen) untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai konsekuensi dan/atau akibat dari TERGUGAT telah wanprestasi kepada PENGGUGAT ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :
 - 1 Unit Pabrik beserta peralatan dan keseluruhan isi nya yang berada di Karawang New Industry City Blok B No. 8 A Jl. Raya Trans Heksa Karawang Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang – Jawa Barat.
8. Menghukum TERGUGAT untuk menjaminnya putusan kerugian tersebut apabila TERGUGAT tidak dapat membayarkan kerugian PENGGUGAT maka dapat di lakukan eksekusi serta penjualan langsung terhadap seluruh aset bergerak ataupun tidak bergerak yang di miliki TERGUGAT termasuk di dalamnya 1 unit pabrik beserta peralatannya yang berada di Karawang New Industry City Blok B No. 8 A Jl. Raya Trans Heksa Karawang Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang – Jawa Barat. dan apabila tidak dapat di laksanakan dengan baik maka dapat di lakukan eksekusi dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
9. Menyatakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dalam perkara ini sehingga putusan ini dapat segera di eksekusi walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi ;
10. Membebankan semua biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami meminta Putusan se adil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2022, tanggal 14 November 2022, dan 22 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dianggap melepaskan haknya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang Nomor: HYRY-GC-210501 (Terjemahan Bahasa Indonesia), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Tiga Pihak tertanggal 16 Agustus 2021 (Terjemahan Bahasa Indonesia), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721221 tanggal 29 Oktober 2021 (Bahasa China), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721221 tanggal 29 Oktober 2021 (Terjemahan Bahasa Indonesia atas Bukti P-4), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721222 tanggal 29 Oktober 2021 (Bahasa China), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721222 tanggal 29 Oktober 2021 (Terjemahan Bahasa Indonesia atas Bukti P-5), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721224 tanggal 29 Oktober 2021 (Bahasa China), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721224 tanggal 29 Oktober 2021 (Terjemahan Bahasa Indonesia atas Bukti P-7), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721225 tanggal 29 Oktober 2021 (Bahasa China), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 06721225 tanggal 29 Oktober 2021 (Terjemahan Bahasa Indonesia atas Bukti P-9), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 00359485 tanggal 12 November 2021 (Bahasa China), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-11;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Faktur Umum Pajak Pertambahan Nilai Fu Jian Nomor : 00359485 tanggal 12 November 2021 (Terjemahan Bahasa Indonesia atas Bukti P-11), sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-12;
13. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 27082110213215014 atas nama Pelaku Usaha PT. Ruiyuan Karawang Industrial Innovation And Development yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 27 Agustus 2021, *print out*, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi NPWP: 91.087.924.6-408.000 atas nama PT. Ruiyuan Karawang Industrial Innovation And Development, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Somasi / Teguran Pertama Nomor : 01/JFB/Somasi-Ruiyuan/2022 tertanggal 08 September 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-14;
16. Fotokopi Surat Somasi / Teguran Kedua Nomor : 01/JFB/Somasi-Ruiyuan/2022 tertanggal 19 September 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-15;
17. PERJANJIAN TIGA PIHAK tertanggal 16 Agustus 2021 (Bahasa China), *print out* dari *print out*, diberi tanda Bukti P-17;
18. Invoice No. HYRY-GC-2021050-1, tertanggal 15 Oktober 2021 senilai USD. 552.414,48 (lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas dolar amerika empat puluh delapan sen), *print out* dari *print out*, diberi tanda Bukti P-18;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/ relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tertanggal 1 November 2022, tanggal 14 November 2022, dan 22 November 2022 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan maupun Tergugat tidak mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR / 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR / 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah hubungan hukum berdasarkan :
 - a. Perjanjian Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang Nomor : HYRY-GC-210501 tertanggal 17 Juni 2021 ;
dan
 - b. Perjanjian Tiga Pihak tertanggal 16 Agustus 2021.Untuk selanjutnya disebut dengan: "PERJANJIAN" ;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas Penggugat telah melaksanakan prestasi berupa penyelesaian pekerjaan Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam "PERJANJIAN" ;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp. 22.346.961.641,14,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Koma Empat Belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya kedatangan material, pajak, dan transportasi personil dan peralatan senilai Rp. 8.468.054.125,04 (delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh lima, empat sen rupiah);
 - b. Pembayaran proyek yang telat dan belum dibayarkan senilai Rp2.398.783.595,10 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah, sepuluh sen);
 - c. Penundaan proyek ,pembayaran ganti rugi yang di likuidasi Rp. 288.150.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kerugian bahan yang di produksi dan di beli Rp. 11.191.973.921.00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah)
 - e. Dengan total kerugian Rp. 22.346.961.641,14 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu , Empat belas sen)
4. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan TERGUGAT di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Perbuatan tersebut merupakan WANPRESTASI.
5. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut selain berdampak kepada materil PENGGUGAT tentunya juga berdampak terhadap kerugian pengerjaan proyek lainnya, sehingga bersama ini PENGGUGAT mengajukan ganti kerugian dan bunga yang dibebankan kepada TERGUGAT dengan merujuk dan berdasarkan Ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan :
- “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Dengan rincian perhitungan perbulan sebagai berikut :

5 % x Kewajiban Pembayaran Penggugat Kepada Tergugat

=

5% x Rp. 22.346.961.641,14 = Rp. 1.117.348.082,05 per bulan

Sebagai bentuk ganti kerugian dan bunga yang harus dibayarkan oleh
Tergugat akibat wanprestasi kepada Penggugat

Tergugat Tidak Bertikad Baik Walaupun Telah Dilakukan Surat Somasi / Teguran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak maka Majelis Hakim akan memeriksa formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 17 Juni 2021 telah terjadi kesepakatan/perjanjian pembangunan ruangan pendingin kawasan Industrial kecil dan menengah Rui Yuan Karawang antara PT. Ruiyuan Karawang Industrial Innovation and Develepoment dan PT.Indonesia Xin Hai Steel Structure;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa "Perjanjian Tiga Pihak" yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu PT. Ruiyuan Karawang Industrial Innovation and Develepoment, Pihak Kedua yaitu PT.Indonesia Xin Hai Steel Structure dan pihak Ketiga yaitu Quanzhoushi Hong Ye Refrigeration Equipment Co.Ltd pada tanggal 16 Agustus 2021 dimana pada perjanjian Tiga Pihak tersebut terdapat perubahan pada subjek perjanjian awal, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 sebagai berikut:

"Sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, Pihak Kedua dari Perjanjian awal, yaitu PT.Indonesia Xin Hai Steel Structure berubah menjadi Pihak Ketiga, yaitu Pihak Ketiga : Quanzhoushi Hong Ye Refrigeration Equipment Co.Ltd untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian awal";

Menimbang, selanjutnya pada bukti P-2 pada pasal 5 menyatakan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, dan ketentuan yang tidak tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian awal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan wan prestasi kepada Penggugat dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati bersama, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama **bukti P-1** berupa Perjanjian Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang Nomor: HYRY-GC-210501, dimana pada poin X tentang Hukum yang berlaku dan metode penyelesaian sengketa ayat (3) berbunyiya **"Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan penyelesaian yang bersahabat, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan arbitrase melalui Komisi Arbitrase Indonesia"**;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (4) HIR disebutkan bahwa “ jika dalam surat perjanjian telah ditentukan tempat kedudukan domisili yang dipilih maka jika mau Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam tempat yang dipilih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut juga disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menegaskan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut, tegas disebutkan bahwa pihak, dalam perjanjian tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat, telah membuat suatu kesepakatan dan mengikatkan diri mereka dalam Perjanjian Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang Nomor: HYRY-GC-210501 dan perjanjian tiga pihak (vide bukti P-1 dan P-2), bahwa apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak memilih domisili hukum di **Komisi Arbitrase Indonesia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Perjanjian Pembangunan Ruang Pendingin Kawasan Industri Kecil dan Menengah Karawang Nomor: HYRY-GC-210501 tersebut maka Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan aquo berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan para pihak harus tunduk pada kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (4) HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 24 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Yeni Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
▪ Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
▪ Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
▪ Pemeriksaan setempat	: Rp. -
▪ Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
▪ Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)